

EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ayu Nadia Pramazuly¹, Tati Lestari²

ayunadiapramazuly@gmail.com

^{[1][2]}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulang Bawang Lampung

ABSTRACT

This study aims to describe the effectiveness of the Civil Service Police Unit in Controlling the Installation of Billboards in Bakauheni District, South Lampung Regency. The research method used is qualitative research methods. The results of the research are based on five main things as the basis of this research, namely Program Success, Target Success, Satisfaction with Programs, Output and Input Levels, and Achievement of Overall Goals. Suggestions from researchers for the Civil Service Police Unit of South Lampung Regency to pay more attention to the personnel ratio as needed so that it can be ideal with the existing criteria. Then it should be necessary to improve the quality of human resources in the internal Civil Service Police Unit of South Lampung Regency with professional education and training and pay attention to facilities and infrastructure to support the performance of the Civil Service Police Unit.

Keywords: effectiveness, Controlling, Billboards

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ialah berdasarkan lima hal pokok sebagai dasar dari penelitian ini adalah Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap Program, Tingkat *Output* dan *Input*, Pencapaian Tujuan Menyeluruh. Saran dari peneliti untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan agar lebih memperhatikan rasio personil sesuai yang dibutuhkan agar dapat ideal dengan kriteria yang ada. Kemudian hendaknya perlu peningkatan kualitas SDM di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dengan pendidikan dan pelatihan *professional* serta memperhatikan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: Efektivitas, Penertiban, Reklame

PENDAHULUAN

Kedudukan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* selain sebagai sarana informasi dan sarana promosi salah satu penggunaan barang serta jasa pada pelaku usaha maupun perorangan juga keberadaannya mampu membantu pemerintah dalam mempublikasikan

program-program pemerintah daerah salah satunya program wisata maupun program pembangunan untuk kepentingan masyarakat, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha dan perorangan akibat adanya papan reklame atau *backdroup*, spanduk,

banner yang sudah di pasang dapat menghasilkan dan menguntungkan salah satu pihak baik pemerintah daerah maupun pihak swasta serta perorangan.

Papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* merupakan salah satu daya tarik untuk menarik masyarakat supaya mengetahui informasi yang disampaikan tanpa harus datang ketempat yang telah ditentukan karena salah satu peran papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner untuk menarik minat masyarakat merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perorangan, lembaga atau badan serta pemerintah bahkan para pelaku usaha untuk diketahui oleh masyarakat agar semua fasilitas baik yang berkepentingan maupun yang tidak dapat di dapat oleh masyarakat yang membutuhkan informasi terutama papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* mengenai pekerjaan, kesehatan bahkan sampai kebutuhan hidup juga dapat dari informasi papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang sudah dipasang.

Penyelenggaraan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak lepas dari adanya pemasangan iklan serta papan reklame atau banner yang dipasang pada tempat-tempat strategis untuk menarik minat atau menarik masyarakat agar melihat serta mengetahui adanya iklan atau reklame, *banner* yang ada di tempat tertentu oleh para pengusaha atau pemerintah, hal ini guna iklan, papan reklame, banner yang telah dibuat supaya memberikan kontribusi terhadap peran pemerintah atau pihak swasta agar diketahui oleh semua khalayak ramai karena baliho, *backdroup*, spanduk, *banner* selain reklame fisik ada juga media masa dalam bentuk ujaran kebencian, sara, provokasi dan lain-lain. Oleh karena itu semua reklame yang melanggar yang di buat oleh pemerintah, perorangan maupun pihak swasta

harus ditertibkan guna penataan wilayah yang terdapat baliho, *backdroup*, spanduk, *banner* yang melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Salah satunya menertibkan baliho, *backdroup*, spanduk, *banner* serta papan reklame yang melanggar disejumlah titik wilayah kabupaten/kota dan kota-kota kecil dimana banyak terdapat jumlah iklan yang dipasang baik dalam skal kecil maupun dalam skala besar karena baliho, *backdroup*, spanduk, *banner* serta papan reklame banyak melanggar dalam pemasangannya dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini tentang pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner*. Salah satu tugas Satpol PP dalam hal ini menertibkan semua papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang melanggar karena ini menjadi tugas dan fungsi Satpol PP untuk merapihkan dan membersihkan dari tempat-tempat yang mengganggu pemandangan tata kelola pemerintah.

Pemberian izin pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner oleh pemerintah dimaksudkan agar tidak mengganggu semua tata kelola kota maupun keindahan kota serta tidak melanggar peraturan daerah yang telah dibuat serta disepakati bersama karena pada dasarnya pemberian izin papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* harus didasarkan kepada asas manfaat kepada masyarakat karena iklan atau papan reklame yang dipasang juga harus lebih

memberikan informasi kepada masyarakat banyak bukan hanya sekedar iklan yang tidak ada kontribusinya kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan sebagai kabupaten yang mempunyai banyak papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner di sepanjang jalan-jalan kota Kalianda bahkan setiap sudut kota terdapat banyak papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner yang menghiasi semua wilayah tersebut sehingga untuk penataan kota masih kurang bersih dan rapih akibat banyaknya sejumlah papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* terpasang di setiap wilayah kota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Para pelaku usaha yang memasang papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat karena tempat yang akan menjadi objek pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* itu harus disesuaikan dengan adanya tata kota pemerintah hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dalam bidang *entertainment* harus paham dan mengerti tentang peraturan daerah yang telah dikeluarkan serta harus di patuhi secara baik oleh para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, hal ini agar semua pelaku usaha papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* tidak sembarangan memasang semua iklan serta papan reklame dalam bentuk asal serta melanggar ketertiban di wilayah kota tersebut.

Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan menertibkan banyak papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner pada hari Rabu, 1 Desember 2021 sampai mendekati awal tahun baru masehi. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan juga banyak membersihkan dari wilayah yang masih terdapat papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* sampai

dengan adanya tahun baru masehi. Hal ini karena tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan selain dalam menegakkan peraturan daerah juga sebagai keamanan dan ketertiban wilayah agar semua masyarakat, pelaku usaha serta perorangan mengetahui adanya penataan serta penertiban keindahan kota tersebut.

Masih banyaknya permasalahan yang terjadi adanya pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan harus diselesaikan oleh pemerintah setempat hal ini memerlukan adanya peran Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan yang harus turun langsung untuk ketertiban dan keamanan Kabupaten Lampung Selatan dalam menertibkan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang berada disejumlah titik wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk segera dibersihkan dan diamankan karena banyak melanggar peraturan daerah serta tidak sesuai dengan permintaan yang ada di masyarakat hal ini selain itu juga masih banyaknya papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang dipasang belum memiliki izin yang legal dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, salah satu contoh adanya papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang telah dipasang sepanjang jalan protokol didepan kantor pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dipasang di pohon-pohon besar yang ada di pinggir jalan utama selain merusak keindahan kota juga dapat menyebabkan rusaknya pohon yang dipasang papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner akibat banyak bekas kayu dan paku.

Pemberian sanksi bagi yang melanggar dalam pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, banner diharapkan mampu mengurangi para pelaku usaha atau perorangan

dalam menyelenggarakan semua pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* tersebut karena peran Satpol PP hanya memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha yang masih melanggar tetap memasang iklan atau reklamenya hal ini dimaksudkan agar semua jumlah data yang memiliki izin dalam memasang iklan dan reklame semakin berkurang karena untuk penertiban dan keamanan kota dari banyaknya iklan dan reklame diperlukan penanganan yang khusus oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini sesuai dengan adanya peraturan daerah yang melarang kepada setiap para pelaku usaha baik perorangan maupun badan lembaga atau organisasi masyarakat untuk mengindahkan setiap pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* di kota atau wilayah Kabupaten Lampung Selatan selain untuk penertiban dan keamanan juga untuk tata kelola pemerintah dalam membangun daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam penataan kota atau wilayah. Sebelum adanya pemasangan papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau perorangan terhadap sejumlah wilayah di kota-kota harus mempunyai izin terlebih dahulu agar tidak terjadi penertiban secara paksa oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan terhadap papan reklame atau *backdroup*, spanduk, *banner* yang belum memiliki izin atau liar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ?

TINJAUAN TEORI

Teori Efektivitas. Efektivitas bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus melakukannya secara efektivitas supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan. Pengertian Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang di inginkan belum tercapai. Suatu usaha memang perlu dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia. Cara yang efektif sangat baik dilakukan supaya untuk membangun jiwa manusia untuk tidak mudah menyerah. Untuk itu usaha yang efektivitas sangat diperlukan dalam setiap manusia.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan dan hal mulai berlaku. Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut James L.Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas, (dalam buku Herbani Pasolong, 2018:4). Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi (Kumorotomo, 2017:362). Menurut Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. (dalam buku Herbani pasolong, 2018:4). Menurut SP. Siagian (2018 : 151) adalah tercapainya suatu

sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

Pengertian Ketertiban Umum. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok *fundamental* bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui

pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Karena pada dasarnya kegiatan ini melibatkan sektor swasta, maka kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Disamping itu, kegiatan ini antara kepentingan pemerintah dan swasta dengan kepentingan pengguna jasa. Kepentingan yang bertentangan permasalahannya sulit diselesaikan karena keduanya memiliki kekuasaan yang mampu mempertahankan apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. (Pramazuly, 2021)

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Pengertian Reklame. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame, menurut jenisnya, reklame dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu: (1) Reklame Biasa adalah memperlihatkan daya tarik dari barang-barang yang telah terwujud dan dapat dirasakan, (2) Propaganda adalah bersifat saran, petunjuk, ajakan, penerangan dan sebagainya, (3) Reklame kecil adalah reklame yang berukuran luas sampai dengan 12 m², (4) Reklame sedang adalah reklame yang berukuran luas lebih dari 12 sampai dengan 24 m², (5) Reklame besar adalah reklame yang berukuran luas di atas 24 m², (6) Reklame sementara adalah reklame yang di selenggarakan untuk kegiatan tertentu dan berjangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan bahan yang digunakan berupa kain, triplek, dan sejenisnya.

Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau perusahaan periklanan, baik untuk dan di atas nama sendiri atau nama orang lain. Seperti penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang dilakukan serentak, artinya dengan menggunakan setiap media reklame dengan tujuan mempromosikan penjualan barang-barang, jadi sifatnya menyeluruh. Pemasangan reklame juga harus memperhatikan estetika kota agar keserasian antara luas bentuk, jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasannya yang ada, juga memperhatikan tempat dimana reklame tersebut di tempatkan di tempat yang seharusnya.

Pelaksanaannya pemasangan reklame yang mendapatkan izin dan di perbolehkan oleh pemerintah, yaitu reklame dalam bentuk reklame kain (spanduk), materi reklame *billboard* (yang telah mendapatkan izin peletakan titik reklame), vertikal *banner*,

reklame udara, reklame kendaraan, umbul-umbul, materi reklame *megatron /videotron/large electronic display* (yang telah mendapatkan izin peletakan titik reklame. Dari pengertian reklame diatas, maka definisi izin reklame secara sederhana adalah izin yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan reklame.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Menurut metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data berupa analisis/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Lebih khusus lagi tentang pengertian tentang penyelenggaraan penertiban reklame dan media yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi tidak semua pejabat menjadi informan. Dalam penelitian ini

yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk melengkapi penelitian, penulis memerlukan jenis dan sumber data sebagai pendukung lengkap penulisan penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, untuk dapat mengumpulkan data penelitian diperlukan dengan teknik pengumpulan data tertentu. Sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar teknik observasi, teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

Pengelolaan data telah dilakukan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu dilaksanakan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari data analisis tersebut dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap selanjutnya yang harus dilalui peneliti adalah melakukan pembahasan atas hasil dari penelitian yang telah dijalani. Pada tahap ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu menurut pendapat Campbell yang terdiri dari indikator Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap Program, Tingkat Output dan Input, Pencapaian Tujuan Menyeluruh. Adapun terkait hasil

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Menurut Campbell keberhasilan program dimaknai bahwa sejauh mana keberhasilan program dari pada program yang dijalankan oleh suatu badan atau lembaga atau pemerintah dalam hal ini mengenai bagaimana suatu program tersebut berdaya dan berhasil guna mencapai semua kegiatan dalam pelaksanaan Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang akan di dapat terutama dalam hal keberhasilan program Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Penyusunan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat diatur secara bersama dengan peraturan-peraturan yang ada. Agar semua pegawai dan petugas dalam tim pelaksana dilapangan dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun anggaran yang dijadikan rujukan masyarakat dalam penertiban pemasangan reklame dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sangat baik, semua komponen yang terlibat di dalam penertiban pemasangan reklame harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan kegiatan pelaksanaan kegiatan penertiban pemasangan reklame baik dengan pemerintahan daerah maupun dengan masyarakat sebagai bentuk kerjasama yang baik

antara pemegang kepentingan dalam hal ini adalah pemegang kebijakan mengenai adanya Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan merupakan pilar kegiatan pelaksanaan dalam kegiatan penertiban pemasangan reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang berfungsi sebagai penertiban pemasangan reklame kepada masyarakat sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat serta instansi terkait Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

2. Keberhasilan Sasaran

Menurut Campbell keberhasilan sasaran bermakna sesuai atau tidak dalam sebuah pelaksanaan program penertiban pemasangan reklame dimana semua kegiatan program harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dijalankan mana yang baik dan mana yang kurang baik dalam semua kegiatan di dalam pelaksanaan program yang akan menjadi prioritas utama dalam Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban pemasangan reklame dalam Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat melalui pemerintah pusat provinsi

dan/atau pemerintah kabupaten/kota tentang arti penting kegiatan Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan wawancara melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Kebutuhan akan penertiban pemasangan reklame tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, dimana untuk mendapatkannya tidak dapat pembayarannya diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan kegiatan penertiban pemasangan reklame, waktu untuk menjalankannya, waktu untuk mengantarkan proses penertiban pemasangan reklame tersebut, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses iklan di cetak hingga siap digunakan oleh masyarakat atau pengusaha reklame. Oleh karena itu pelaksanaan Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sangat diperlukan untuk penertiban pemasangan reklame dan masyarakat.

Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development*

by Governments). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan penertiban pemasangan reklame dan memfasilitasinya.

3. Kepuasan terhadap Program

Menurut Campbell kepuasan terhadap program bermakna capaian program dalam pelaksanaan kegiatan program penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas monitoring yang akan dijalankan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi didalam lembaga atau instansi yang akan menjalankan sebuah pelaksanaan program kegiatan penertiban pemasangan reklame guna mencapai sebuah tujuan yang hendak didapatkan semua tergantung dengan waktu kegiatan yang dijalankan sesuai atau tidak dalam menempatkan waktu pelaksanaan kegiatan penertiban pemasangan reklame dimaksud harus sejalan dengan penertiban pemasangan reklame yang menjadi pelaksana dalam segala bentuk kegiatan penertiban pemasangan reklame oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dalam melaksanakan kegiatannya, penertiban pemasangan reklame harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan pihak pengusaha penertiban pemasangan reklame dalam hal keefektifan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan

dilaksanakan penertiban pemasangan reklame dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Semua pihak yang terlibat dalam penertiban pemasangan reklame mempunyai hak dan kedudukan yang sama, bermakna semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penertiban pemasangan reklame harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama serta perbedaan lainnya.

4. Tingkat Output dan Input

Menurut Campbell Tingkat *Output dan Input* bermakna bahwa Semua kebijakan yang berkaitan dengan program pelaksanaan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame berkenaan dengan berapa jumlah biaya yang akan di pakai untuk pelaksanaan sebuah program baik dari badan, lembaga atau pemerintah dalam hal ini semua kegiatan membutuhkan biaya yang banyak bukan untuk kegiatan saja melainkan untuk kegiatan lainnya yang akan membutuhkan semua biaya operasional dalam hal pelaksanaan program kegiatan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame. Seluruh kegiatan pelaksanaan penertiban pemasangan reklame harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan pemerintah dan pihak-pihak harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame sangat diperlukan mengingat penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong

praja merupakan kegiatan yang di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan serta transparansi dalam setiap pelaksanaannya dengan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja dapat menunjang semua lembaga dan instansi lainnya dalam penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kinerja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan terhadap pembangunan daerah. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem yang tidak terbuka yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan. Keberadaan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja diharapkan mampu mendorong dinamisasi pembangunan daerah. Peran pemerintah daerah adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) daerah yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan pemerintahan yang baik, pemerintah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pemerintah juga harus mengambil

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, *professional*, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan kegiatan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan penyedia dan pihak-pihak melalui penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja yang dikelola pemerintah Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat dan pihak-pihak, mengingat penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan

reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja akan menjadi yang paling dominan dalam menggerakkan pembangunan daerah. Penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja ini juga dituntut mampu memberikan penertiban pemasangan reklame kepada masyarakat dan pihak-pihak serta instansi lain dan lembaga lainnya dengan menempatkan standar dan penertiban pemasangan reklame yang berlaku standar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi.

Penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu pelaksanaan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemerintah dengan tetap memperhitungkan kepentingan masyarakat dan pihak-pihak serta pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja Kabupaten Lampung Selatan.

Seluruh kegiatan pelaksanaan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif dan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan pemerintah daerah dan umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, bermakna bahwa seluruh kegiatan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Menurut pendapat Campbell pencapaian tujuan menyeluruh bermakna setelah selesai semua pelaksanaan program kegiatan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja harus adanya bukti untuk semua kegiatan yang dijalankan oleh badan, lembaga atau instansi pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja yang dijalankan dengan bukti berupa pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan kepada atasan untuk kepentingan laporan kegiatan akhir pelaksanaan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan hasil wawancara dan terkait dengan mungkin masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang tidak menyadari bahwa salah satu unsur pendukung dalam kegiatan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja sebuah negara adalah kegiatan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja. Tentunya kegiatan koordinasi terkait pelayanan publik, penetapan keputusan maupun kebijakan serta aktivitas lainnya yang membutuhkan kebijakan sebagai media akan terhambat.

Dalam kegiatan publik khususnya pemerintahan maupun privat (usaha swasta) selalu diperlukan penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja baik untuk keperluan operasional yang bersifat rutin seperti peralatan penertiban reklame, bahan penolong (*supplies*), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (kapital) seperti bangunan, mesin dan peralatan lainnya.

Penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja, baik buruknya sistem penertiban pemasangan reklame akan diukur berdasarkan tingkat ketersediaan (*availability*) dan seberapa baik tingkat pelayanan (*service level*) yang mampu diberikan oleh pengelola sistem penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja kepadanya dengan yang terjangkau. Bagi pengguna yang penting adalah penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim

petugas satuan polisi pamong praja penertiban pemasangan reklame oleh pegawai atau tim petugas satuan polisi pamong praja tersedia pada saat diperlukan dan dengan pelayanan yang sebaik mungkin.

Peralatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan untuk mengeksekusi baliho atau billboard atau megatron harus meminjam dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan tidak mempunyai peralatan sendiri untuk pembongkaran. Pembongkaran reklame atau media informasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan terhadap reklame atau media informasi yang tidak berizin, yang telah dicabut izinnya, dan berakhir masa berlakunya. Pembongkaran baliho atau *billboard* atau *megatron* harus menggunakan peralatan khusus karena pada dasarnya penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis tersebut mempunyai dimensi yang besar dan berat, jika hanya dikerjakan secara manual maka akan membahayakan keselamatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk pembongkaran baliho atau *billboard* atau *megatron* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan memerlukan alat *truk crane* atau *skylift* dan mesin las untuk memotong besi pada baliho atau *megatron* tersebut.

Dalam penindakan pelanggaran peraturan daerah Nomor 20 tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja efektif melaksanakan kegiatan penindakan dimulai pada triwulan 3 Tahun 2021 yang mana dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dalam satu kali penindakan

pembongkaran baliho atau *billboard* atau *megatron* diperlukan biaya sebesar Rp 20.000.000 dan apabila melibatkan pihak ketiga (diluar instansi) biaya bisa mencapai Rp 24.000.000 untuk satu baliho atau *billboard* atau *megatron*, sedangkan dalam RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 sendiri untuk penindakan pelanggaran peraturan daerah terkait reklame dan media informasi hanya sebesar Rp 72.000.000,96 dengan jumlah anggaran tersebut hanya bias menindak atau membongkar 3 baliho atau *billboard* atau *megatron* saja, padahal jumlah baliho atau *billboard* atau *megatron* yang tidak berizin menurut data dari BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 berjumlah 147 dari keseluruhan 158 reklame dan media informasi. hal ini yang menjadikan hambatan penindakan pelanggaran peraturan daerah tersebut sehingga kerjasama dengan instansi lain terhambat pada pembiayaannya dikarenakan pada dasarnya pembongkaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan belum bisa terlaksana akibat keterbatasan alat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan harus melibatkan pihak DPU dengan pendanaan seperti diatas. Pada peraturan tentang jaminan bongkar tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk setiap pembongkarannya.

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan mengalami perubahan dibanding tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya personil yang pensiun dan mutasi ke instansi lain. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini di

atasi dengan optimalisasi kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 26 sampai dengan 40 tahun untuk pegawai kontrak atau Non PNS, dan rentang usia 26 sampai dengan 50 untuk pegawai PNS.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Indikator pada kriteria umum jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari: (1) jumlah penduduk; (2) luas wilayah; (3) jumlah APBD; dan (4) rasio belanja aparatur.

Apabila dilihat dari jumlah Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dengan aturan yang ada dalam Permendagri di atas, maka jumlah anggota satuan polisi pamong praja di Kabupaten Lampung Selatan masih kurang. Idealnya jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur, maka jumlah satuan polisi pamong praja sebanyak 200 (Dua Ratus) orang baik PNS maupun Non PNS. Untuk jumlah pegawai Non PNS atau Pegawai Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Berjumlah 72 (Tujuh puluh Dua) orang per-tahun 2021, sehingga total keseluruhan Pegawai ada 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) orang.

Untuk melaksanakan penindakan pelanggaran perda yang jenis kain, *t-banner*, dan rontek atau penindakan eksekusi langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan mempunyai program kerja yaitu melalui patrol rutin yang dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan kamis pada siang hari saat jam kerja dengan rincian jumlah keseluruhan

personil dalam setiap kegiatan berjumlah 40 Orang dibagi dalam 2 tim patroli. Kegiatan ini dilakukan karena setiap harinya selalu ada pelanggaran terkait jenis reklame dan media informasi tersebut. Anggaran yang dimaksudkan terbatas adalah anggaran untuk makan minum personil yang mana RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Bidang Trantibum untuk kegiatan tersebut pada tahun 2021 adalah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta) sedangkan untuk oprasional ditahun 2017 seharusnya Rp 180.000.000,101 untuk pelaksanaan kegiatan untuk patrol sudah dilaksanaka sejak TW 1 di tahun 2021 karena untuk pendataan pelanggar penyelenggaraan reklame dan informasi yang jenis baliho atau *billboard* dan *megatron* mulai dilakukan bersamaan dengan kegiatan patrol rutin tersebut.

Penegakan Perda terutama Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2019 mengenai 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi dilakukan guna mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif, tertib dan tertata rapi. Dalam hal penindakan pelanggar peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2019 dalam penyidikannya dilakukan oleh PPNS seperti yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2019, akan tetapi jumlah anggota PPNS yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan masih belum ideal. Untuk jumlah ideal PPNS tergantung kebutuhan guna menunjang kinerja OPD yang mana untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan idealnya minimal 10 PPNS tingkat terampil. Penyebab masih kurangnya anggota PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan juga syarat dan kualifikasi untuk calon PPNS harus terpenuhi

dan kemudian barulah OPD mengajukan nama anggota untuk diikutkan Pendidikan CPNS serta jumlah anggaran yang amsih kurang dalam penertiban reklame dan baliho.

PENUTUP

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan berjalan cukup baik dengan adanya indikator Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan terhadap Program, Tingkat *Output* dan *Input*, Pencapaian Tujuan Menyeluruh. yang menjadi hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam menurunkan baliho atauspanduk, kurangnya kerjasama dengan instansi lain dan juga masih kurangnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, serta kurangnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurangnya anggota PPNS.

Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, peneliti memberikan beberapa saran terkait Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan harus memperhatikan rasio personil sesuai yang dibutuhkan agar menjadi ideal dengan kriteria yang ada. Kemudian hendaknya perlu peningkatan kualitas SDM di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung

Selatan dengan pendidikan dan pelatihan professional serta memperhatikan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono, (2016). Metodologi Penelitian, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barata, Adya. (2018). Dasar-Dasar Pelayanan Prima.Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bryant, Coralie & Louis G. White. (2017). Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta : LP3ES.
- Koesoemahatmadja, Hoesen, Djenal. (2016), Fungsi dan Struktur Pamong Praja, Alumni, Bandung.
- Maryadi, (2017). Penelitian dan Pengembangan sebuah Metode, PT. Persada Indonesia, Jakarta.
- Makmur. (2017). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama
- Manullang, M. (2016). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: UGM University Press.
- Mayasari, E., (2016). Pseudomonas aeruginosa: Karakteristik, Infeksi, dan Penanganan, Universitas Sumatra Utara Repository.
- Miles, Huberman&Saldana,J. (2018). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Pres.
- Moleong, Lexy. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Poerwadarminta. (2016). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Poerwadarminta, W.J.S. (2016). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.Balai Pustaka
- Pramazuly, A. N. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI DALAM PENDEKATAN EKONOMI POLITIK. *JURNAL DINAMIKA*, 1(1), 11-19.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. (2017). *Metode Penelitian Survey*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Sugiono, (2018), Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D,: Alfabeta, Bandung
- Thoaha, Miftah. (2017). Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada